

BAB II

KAJIAN TEORITIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA

A. Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari tiga kata, hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari akar kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqakaan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu ‘alaika an taf ‘ala kadza*, itu artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asassan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam

bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.¹

Yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir, yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah SWT. Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai “hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat”. Sementara menurut Oemar Seno Adji, yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia ialah “hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu *holy area*”.²

Dalam kehidupan manusia yang sangat kompleks ini sebenarnya persoalan yang paling inti/pokok justru terletak pada upaya yang tidak henti-hentinya untuk mengangkat harga diri, harkat martabat manusia. Berbagai sistem kenegaraan, sosial, ekonomi, dirumuskan dengan maksud dan tujuan untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Sebenarnya segala teori ketatanegaraan, teori ekonomi, sosial, politik,

¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenanda Media, 2009), h. 1.

² Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), h. 109.

hukum, teknik, fisika bahkan teknologipun kesemuanya itu pada dasarnya adalah ‘manusia sentris’ artinya selalu mengutamakan kemanusiaan dalam daya upayanya dan budi dayanya serta daya iktiyarnya untuk mendekati gunung cita-cita. Demikian ditegaskan oleh Roeslan Abdulgani.³

Dalam Undang-Undang HAM No.39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa Kuasa, Allah SWT patut memperoleh apresiasi secara positif. HAM merupakan hal yang melekat dengan kuat

³ Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*,, h. 29.

di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.⁴

Secara historis, usaha-usaha untuk memecahkan persoalan kemanusiaan telah dirintis sedemikian rupa. Hampir seluruh pemikiran yang telah berkembang menguatkan pendirian akan pentingnya citra manusia, yakni kemerdekaan dan kebebasannya. Selain itu, upaya tersebut dilakukan karena hak-hak asasi manusia sesungguhnya merupakan bagian dari hakekat kemanusiaan yang paling *instrik*, maka sejarah pertumbuhan konsep-konsepnya dan perjuangan penegakannya sekaligus menyatu dengan sejarah peradaban manusia itu sendiri.⁵

Sejarah perjuangan menegakan hak-hak asasi manusia di dunia Barat baru di mulai di sekitar abad XIII, yaitu pada tahun 1215 Raja John dari Inggris mengeluarkan sebuah Piagam yang terkenal dengan

⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*,, h. 6.

⁵ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*,, h. 50.

nama 'Magna Charta' atau piagam Agung. Di dalam piagam ini memuat beberapa hak yang diberikan kepada kaum bangsawan sebagai buah hasil tuntutan mereka, sekaligus memuat beberapa pembatasan kekuasaan Raja. Magna Charta yang telah dikeluarkan sejak abad XIII tersebut dalam kenyataannya sampai dengan abad ke 17 tak seorangpun mengetahui bahwa ternyata di dalamnya berisi prinsip-prinsip peradilan oleh *yuri*, surat perintah penahanan dan pengawasan Parlemen atas hak pajak. Mereka sebenarnya tidak mempunyai maksud-maksud demikian, tidak pula mereka tahu apapun tentang konsep-konsep yang dinisbatkan kepada mereka itu. Tegasnya sebelum abad ke 17 orang-orang Barat tidak mempunyai konsep tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak warganegara. Bahkan sesudah abad ke 17, walaupun para filosof dan pemikir hukum mengemukakan gagasan-gagasan tersebut, namun bukti praktis dan pelaksanaan konsep-konsep tersebut baru bisa ditemukan pada akhir abad ke 18, yaitu dalam Proklamasi dan Konstitusi Amerika Serikat dan Perancis. Sesudah itu, dalam Konstitusi berbagai negara mulai nampak adanya rujukan kepada hak-hak Asasi Manusia.⁶

Berbagai Piagam dan Deklarasi tentang hak-hak asasi manusia di Barat antara lain:

⁶Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*,, h. 110. h.

- a. *First Charter of Virginia* tahun 1606 di Amerika
- b. *Ordonance of Virginia* tahun 1618 di Amerika
- c. *May Flower Compact* tahun 1620 di Amerika
- d. *Habeas Corpus Act* tahun 1679 di Inggris
- e. *Bill of Right* tahun 1689 di Inggris
- f. *Pensylvania Privileges* tahun 1701 di Amerika
- g. *Declaration of Independence* tahun 1776 di Amerika
- h. *Declaration de Droit de'l Homme et du Citoyen* tahun 1789 di Amerika
- i. *The Four Freedom of Franklin D.Roosevelt* tahun 1942 di Amerika
- j. *Universal Declaration of Human Right* tahun 1948 oleh PBB

Dalam menyoroiti masalah HAM di dunia Barat paparan berikut hanya akan membatasi empat dokumen yang cukup menonjol saja, yaitu *Declaration of Independence*, *Deklaration des Droit de'l homme et du Citoyen*, *The Four Freedom of Franklin D.Roosevelt* dan *Universal Declaration of Human Right*.

1. Declaration of Independence

Dalam deklarasi ini yang terpokok memuat pernyataan bahwa “Sekalian manusia dititahkan dalam keadaan sama, dan dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa beberapa hak yang tetap dan melekat padanya”. Deklarasi ini kemudian dijadikan dasar pokok bagi Konstitusi Amerika Serikat. Dan oleh karena deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi untuk pertama kalinya, maka dalam sejarah perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia dapat dinyatakan bahwa Negara Amerika Serikat merupakan negara yang pertama kali menetapkan dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya.

2. Declaration de Droit de l'Homme et du Citoyen

Declaration des Droit de l'Homme et du Citoyen atau Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warganegara merupakan suatu naskah yang dicetuskan dalam permulaan Revolusi Prancis. Revolusi Perancis yang dengan suara gemuruh mengemudangkan semboyan yang mencerminkan perlu ditegakkannya tiga dasar penghormatan pada manusia, yaitu “*Liberte, Egalite, Fraternite*”. Dan sebagai hasil Revolusi ini *Assemble Nationale* Perancis menetapkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak asasi warganegara. Selanjutnya pada tahun 1791 Deklarasi ini dimasukkan ke dalam Konstitusi Perancis. Deklarasi ini

menyatakan bahwa “Hak-hak asasi manusia ialah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan daripada hakekatnya dan karena itu bersifat suci”.⁷

3. The Four Freedom of Franklin D.Roosevelt

Dalam salah satu pidato yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat di depan Kongres pada tanggal 6 Januari 1941 dinyatakan akan perlunya menjaga dan dipertahankannya hak-hak asasi manusia yang pada waktu itu martabat dan hakekatnya selaku mahluk yang bereksistensi telah diinjak-injak oleh kaum agresor Nazi Jerman. Hak-hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah ‘*The Four Freedoms*’ atau empat kebebasan, yaitu:

- (a). *Freedom of Religion*
- (b). *Freedom of Speech and Thought*
- (c). *Freedom from Wants*
- (d). *Freedom from Fear*

Sejalan dengan sejarah proses pertumbuhan demokrasi yang semula hanya terbatas pada demokratis politik, maka demikian juga dalam sejarah proses perumusan hak-hak asasi manusia yang terjadi di dunia Barat. Dapat dikatakan bahwa sampai abad XVIII pengakuan

⁷ Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*,, h. 110.

terhadap HAM masih terbatas pada hak-hak asasi yang bersifat politik semata-mata, seperti persamaan hak-hak kebebasan, hak kemerdekaan dan sebagainya. Sedang hak-hak asasi yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan sebagainya belum terjamah sama sekali. Hak-hak yang dirumuskan dalam abad XVIII dan XVIII ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai hukum alam (*Natural Law*).

Sebagaimana diketahui bahwa gagasan mengenai Hukum Alam ini muncul dari tokoh-tokoh besar seperti Thomas Hobbes (1588-1678, Ingg), John Locke (1632-1704, Ingg) dan J.J.Rousseau (1712-1778, Perancis)

Menurut Thomas Hobbes sifat asli (*state of nature*) manusia dilukiskan sebagai serigala dalam rimba raya (*Homo Homini Lopus*) yang selalu dalam keadaan bertengkar dan saling berebut untuk memenuhi keinginan masing-masing, sehingga dunia manusia itu oleh Hobbes digambarkan selalu dalam keadaan “*war of all against all*” atau “*bellum omnium contra omnes*”, semua perang melawan semua. Dengan kalimat lain *state of nature* manusia menurut Hobbes didorong oleh naluri (instink) untuk mempertahankan diri, instink takut keselamatan diri akan terancam. Gambaran masyarakat seperti yang

dilikiskan oleh Hobbes ini hampir sama dengan gambaran Spinoza, bahwa “Dalam keadaan primitif manusia hidup dengan melampiaskan hawa nafsunya. Akan tetapi pikirannya sama sekali tidak puas karenanya. Sebagai makhluk sosial ia ingin hidup damai dan aman tanpa rasa ketakutan. Untuk tujuan inilah negara diciptakan. John Locke menggambarkan bahwa ‘*state of nature*’ manusia yang asli, sebelum terbentuknya negara adalah hak-hak dasar secara perorangan, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan dan hak milik. Sementara menurut Rousseau ‘*state of nature*’ manusia adalah hak merdeka.⁸

Dalam keadaan hidup bersama-sama yang lebih maju, yaitu ketika mereka sudah memiliki negara dari hasil perjanjian sosial yang mereka sepakati, atau dalam keadaan yang dinamakan ‘*status civilis*’ John Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warganegara itu hak-hak dasarnya wajib dilindungi oleh negara.

Dengan mengikuti berbagai pendapat di atas yang sesungguhnya jauh sebelumnya telah diteriakan oleh Aristoteles di mana ketiga tokoh di atas berpijak pada ‘*state of nature*’ atau status naturalis manusia, maka sejalan dengan itu negara harus dan wajib

⁸ Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*,, h. 112.

melindungi hak-hak seseorang yang dimilikinya secara asli, yang seluruhnya masih berkisar hak-hak politik semata-mata.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, memasuki abad XX dirasakan bahwa dengan sekedar menjamin hak-hak politik dengan melihat kebutuhan hidup manusia yang hakiki dipandang belum sempurna. Oleh karena itu, muncul gagasan-gagasan baru sebagai langkah penyempurnaan dari apa yang telah dirumuskan pada abad-abad sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari hasil rumusan Franklin D.Roosevelt di atas, yang di dalamnya dimasukan juga hak-hak lain selain hak politik.⁹

Dalam rumusan Roosevelt terlihat bahwa disamping merumuskan hak politik yang diformulasikan dengan kalimat “*Freedom of Speech and Thought*” yang esensinya sama dengan status naturalisnya John Locke, dan JJ Rousseau, serta “*Freedom from Fear*” yang esensinya sama dengan status naturalisnya Thomas Hobbes, maka ia menambahkannya dengan “*Freedom of Religion*”, kebebasan beragama, suatu hak yang paling puncak dan paling fundamental, atau merupakan *ultimate concern* bagi kehidupan umat manusia, serta hak ekonomi yang dirumuskan dengan formulasi “*Freedom from Wants*”.

⁹ Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan*,, h. 113.

Semua itu menunjukkan kecenderungan adanya langkah baru dalam rangka menciptakan tata kehidupan manusia yang bahagia sejahtera, lahir dan batin, yang semua itu hanya dapat dicukupi dengan melindungi hak-hak asasi manusia secara utuh, yang meliputi hak politik, hak ekonomi, hak beragama, hak sosial, hak kebudayaan dan ilmu pengetahuan, hak pendidikan dan sebagainya.

4. Universal Declaration of Human Rights

Sebagai puncak perkembangannya, ditandai dengan disahkannya Deklarasi hak-Hak Asasi Manusia se-Dunia (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah selama dua tahun (1946) suatu panitia yang dibentuk oleh PBB dengan nama ‘Komisi hak-Hak Asasi’ atau *Commision on Human Right*. Dengan penuh keseruan komisi ini merumuskan secara rinci hak-hak Asasi Manusia yang meliputi hak politik, hak ekonomi, hak-hak sosial dan sebagainya, yang seluruhnya terdiri dari 30 pasal.¹⁰

Dengan kata lain, rangkaian kesaksian sejarah tersebut merujuk bahwa hak asasi manusia, meminjam istilah Bambang Sutyoso, adalah “konstitusi kehidupan”. Karena hak asasi manusia

¹⁰ Musthafa Kamal Pasha, *Pendidikan Kewarganegaraan,*, h. 114.

merupakan prasyarat yang harus ada dalam kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.¹¹ Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting HAM dewasa ini, persoalan tentang universalitas HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia.¹²

Hak Asasi Manusia (HAM) perspektif konstitusi Indonesia. Penting pula dicermati bahwa dengan menyadari sejarah panjang kemanusiaan sejagat dengan segala dinamikanya memberikan pengaruh bagi perkembangan pemikiran, khususnya dalam wilayah ketatanegaraan Indonesia. Disadari bahwa ide-ide tentang hak-hak asasi bukanlah hal yang muncul begitu saja tanpa “ongkos” perjuangan dan pengorbanan yang tidak kecil. Selain itu rasanya sulit dibayangkan terjadinya komitmen yang tulus kepada pengukuhan, pelaksanaan, dan pembelaan hak asasi tanpa dikaitkan dengan dasar dan bukti keinsafan akan makna dan tujuan hidup pribadi manusia itu sendiri.¹³

¹¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*,, h. 54.

¹² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*,, h. 56.

¹³ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*,, h. 60.

Berdasarkan ketentuan dari seluruh konstitusi yang berlaku di Indonesia dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di Indonesia telah mengalami proses dialektika yang serius dan panjang. Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM. Selain itu beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah diupayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.¹⁴

Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia sejak awal perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sudah menuntut dihormatinya Hak Asasi Manusia. Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan sebagai berikut.

- a. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai kemerdekaan pada awal abad XX, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain.

¹⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*,, h. 65.

- b. Sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia.
- c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam Pembukaannya mengamanatkan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk Hak Asasi Manusia.
- d. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan rinci ketentuan-ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam sidang konstituante, upaya untuk

merumuskan naskah tentang Hak Asasi Manusia juga telah dilakukan.¹⁵

- e. Dengan tekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada Sidang Umum MPRS tahun 1966 telah ditetapkan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia *Ad Hoc* untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak serta Kewajiban Warga Negara. Berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS tahun 1968, persidangan berikutnya. Namun, pada Sidang Umum MPRS tahun 1968, rancangan piagam tersebut tidak dibahas karena sidang lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965, dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ Masyhur Effendi, *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 256.

- f. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendapat tanggapan positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan Hak Asasi Manusia, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan Hak Asasi Manusia menurut sudut pandang bangsa Indonesia.
- g. Kemajuan mengenai perumusan tentang Hak Asasi Manusia tercapai ketika Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia tahun 1998 telah tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara secara lebih rinci.¹⁶

Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan, maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Setiap manusia yang diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lain. Bangsa Indonesia menyadari bahwa Hak

¹⁶ Masyhur Effendi, *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, ...
..., h. 257.

Asasi Manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁷

B. Kebebasan Berpendapat

1. Pengertian Kebebasan Berpendapat

Kebebasan Berpendapat Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang.

Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. Undang-undang

¹⁷ Masyhur Effendi, *Perkembangan dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)*, ...
..., h. 259.

yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas mengatakan adanya kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.

Berikut ini adalah beberapa pendapat oleh para ahli tentang kebebasan berpendapat serta pengertian kebebasan berpendapat menurut undang-undang, diantaranya :

- 1) Menurut John W, Johnson, memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional.
- 2) Menurut Dr. Bonaventure Rutinwa : *“freedom of expression consists of two elements : the first is the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers and the second is the right to*

choose the means to do so. Thus the freedom of expression protects not only the substance of ideas and information, but also their form, their carriers and the means of transmission and reception”.

- 3) Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah Negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi.
- 4) Artikel 10 (1) ketentuan *freedom of expression* dalam “*the European Convention on Human Right*” menyatakan :
“...*applies not only to the content of information but also to the means of transmission or reception since any restriction imposed on the means necessarily interferes with the right to receive and impart information*”. (“*the European Convention on Human Right*”).

Dari beberapa pengertian tentang kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, jelaslah bahwa *freedom of*

expression tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, termasuk penyaluran atas kebebasan berpendapat itu sendiri, juga tidak dapat dikurangi. Bahkan dalam artikel 10 (1) ketentuan *freedom of expression* dalam “*the European Convention on Human Right*” menyatakan dengan tegas bahwa kebebasan berpendapat yang dimaksud juga mencakup dua dimensi, yakni pengertian dan sekaligus bentuknya. Seperti yang ditegaskan dalam artikel 19 (2) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik bahwa ide-ide dan informasi dapat diterima (*received*) atau ditransmisikan (*transmitted*) secara lisan atau tulisan tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dipilih oleh komunikator atau penerima informasi.¹⁸

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada umumnya, ketika menelusuri pengertian kebebasan, kita kerap kali mendapati pandangan para libertarian di dalamnya. Orang seperti Friedrich Hayek, Robert Nozick, dan James Buchanan menjadi tokoh-

¹⁸ Aris Setyo Nugroho Akbar, “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui media Internet” (Skripsi Program Sarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2010), h. xxix.

tokoh penting dalam tradisi. Mereka memahami kebebasan sebagai tidak adanya paksaan. Sen kemudian mengatagorikan pengertian kebebasan ini sebagai kebebasan dalam arti proses. Untuk menjelaskan kebebasan arti ini, Sen kerap mengutip pandangan John Stuart Mill dan Isaiah Berlin. Pandangan mereka mengenai kebebasan kerap dirujuk ketika Sen menjelaskan pengertian kebebasan dalam aspek proses. Gagasan tentang perlunya perlindungan ruang pribadi (*protected sphere*) yang kerap disinggung Sen, misalnya, adalah ide yang banyak dipengaruhi Mill dan Hayek. Untuk itu, dalam uraian mengenai ide-ide yang menjadi fondasi kebebasan dalam aspek proses, kita perlu melihat pandangan libertarian yang kerap dirujuk.

Pandangan yang disinggung hanya terbatas pada ide yang masih terkait dengan konsep kebebasan dalam aspek proses yang diajukan Sen.¹⁹

Dalam perumusan pilihan sosial (*social choice*) atau putusan kolektif (*collective decision*). Sen kerap menggarisbawahi pentingnya jaminan perlindungan wilayah pribadi (*personal domain*) atau yang juga kerap disebut sebagai “area yang dilindungi” (*protected sphere*). Menurutny gagasan ini banyak merujuk pada pandangan Mill dan

¹⁹ Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 44.

Hayek. Bagi Sen, jaminan perlindungan wilayah pribadi ini merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam perumusan pilihan sosial. Dalam putusan kolektif bisa saja terkandung tindakan yang berpotensi menyerang wilayah pribadi seseorang.²⁰

Dalam pandangan Mill, sepanjang sejarah kita selalu menyaksikan tegangan antara kebebasan dan otoritas. Oleh karena itu, ia memahami kebebasan sebagai “perlindungan melawan tindak kesewenang-wenangan para penguasa politik. Kekuasaan merupakan sesuatu yang niscaya dalam politik untuk melindungi kelompok yang lemah, namun kekuasaan juga bisa berbahaya karena kerap dijadikan alat untuk melawan atau merusak kebebasan individu.²¹

Ancaman terhadap kebebasan tidak hanya datang dari kekuasaan politik yang sewenang-wenang, tetapi juga dari keyakinan umum dan kewajiban yang datang dari masyarakat. Agama dan juga komunitas bisa menjadi sumber ketidakbebasan bagi individu yang ingin berpikir dan bertindak berbeda. Oleh karena itu, kita perlu membuat batasan bagi kekuatan (opini) kolektif dalam berhadapan dengan kebebasan individu. Kebebasan individu tidak dapat dilanggar oleh tirani kolektif dan juga kesewenang-wenangan kekuasaan politik.

²⁰ Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Anartya Sen*,, h. 45.

²¹ Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Anartya Sen*,, h. 47.

Dengan demikian, pada intinya gagasan mengenai kebebasan individu yang diajukan Mill ini menolak segala bentuk paksaan terhadap seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, baik yang datang dari institusi negara, agama, masyarakat, dan juga dari individu yang lain.²² Dengan demikian, kekuasaan atau kekuatan yang harus dibatasi bukan hanya kekuasaan politik, tetapi juga trani sosial. Mill menyebut proses perlindungan diri ini sebagai “penyesuaian antara kebebasan individu dan kontrol sosial.”²³

Dalam *The Constitution of Liberty* (1960), Hayek memaknai kebebasan sebagai “kondisi di mana seseorang tidak tunduk pada paksaan oleh kehendak sewenang-wenang orang lain. Hayek menyebut kebebasan dalam arti ini sebagai kebebasan pribadi atau individual. Pengertian ini menjadi makna dasar kebebasan yang dipahami oleh Hayek. Kondisi bebas berarti seseorang bisa melakukan apa yang direncanakan dan apa yang diputuskannya sendiri secara bebas. Lawan dari kondisi ini adalah kondisi dimana seseorang tunduk pada kehendak orang lain yang dilakukan secara sewenang-wenang.”²⁴

²² Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Anartya Sen*,, h. 50.

²³ Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Anartya Sen*,, h. 50.

²⁴ Sunaryo, *Etika Berbasis Kebebasan Anartya Sen*,, h. 52.

Kebebasan adalah salah satu ide besar yang kerap direfleksikan para filsuf dan pemikir di sepanjang sejarah. Pada umumnya, ada dua sisi kebebasan yang kerap direfleksikan, Yang pertama kebebasan sebagai kehendak bebas (*free will*) dan yang kedua sebagai kebebasan politik dan sosial. Dua sisi ini dirumuskan dalam istilah yang beragam oleh pemikir yang berbeda-beda. Isaiah Berlin (1909-1997), misalnya, pernah menulis “*Two Concepts of Liberty*” untuk menjelaskan kebebasan. Ia membagi konsep kebebasan menjadi kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif dipahami sebagai tidak adanya paksaan dan kebebasan positif sebagai kebebasan diri untuk menentukan sesuatu.

Kebebasan Berpendapat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia dan dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.²⁵ Oleh karena itu setiap individu memiliki hak untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, adanya kebebasan mengeluarkan pendapat

²⁵ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, (Jakarta 2015), h. 153.

hendaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan peraturan hukum yang ada.

Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Islam pun memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan. Konsep Islam tentang kebebasan mengeluarkan pendapat jauh lebih tinggi daripada hak yang diakui Barat. Memang hak untuk kebebasan mengeluarkan pendapat guna menyebarkan kebaikan dan kebajikan bukan hanya semata-mata hak, tetapi suatu kewajiban. Siapa pun yang berusaha menyangkal hak ini terhadap rakyatnya secara terang-terangan menentang Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak itu sama dengan hak dan kewajiban terhadap individu untuk berusaha menghentikan kejahatan, baik kejahatan ini dilakukan oleh individu atau kelompok orang atau pemerintah salah satu negara atau pemerintah negara lain. Terhadap hal ini ia harus mengutuk kejahatan secara terbuka dan menunjukkan kepada jalan moral yang benar yang harus dilakukan.²⁶

²⁶ Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 30.

Kewajiban untuk berusaha mengajak orang ke jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang salah dibebankan kepada semua Muslim sejati. Setiap pemerintah yang menghilangkan hak ini dari warga negaranya secara tidak langsung telah menentang perintah Tuhan. Pemerintah demikian memang tidak bertentangan dengan rakyatnya, tetapi dengan Tuhan: pemerintah itu berusaha mencabut hak rakyatnya yang diberikan oleh Tuhan yang bukan saja berupa hak tetapi juga sebagai suatu kewajiban.²⁷

C. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam :

- 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - a. Pasal 28 menyatakan : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”²⁸.

²⁷ Maulana Abul A’la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*,, h. 31.

²⁸ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*,, h. 153.

- b. Pasal 28 E ayat (2) : “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
 - c. Pasal 28 E ayat (3) : “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
 - d. Pasal 28 F : “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.²⁹
- 2). Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

²⁹ *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jendral MPR RI, (Jakarta 2015), h. 177.

- 3). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara”.
- 4). Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab Undang-Undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 yang menyatakan “setiap orang

berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.

- 5). Pernyataan Sedunia Tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam pasal 19 “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”.³⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar termasuk kebebasan berpendapat, merupakan kesepakatan umum (konsensus) warga negara mengenai norma dasar (*grundnorm*) dan aturan dasar (*grundgesetze*) dalam kehidupan bernegara. Kesepakatan ini utamanya menyangkut tujuan dan cita-cita

³⁰ Masyhur Effendi, *Perkembangan dimensi Hak Asas Manusia (HAM)*, ...
..., h. 234.

bersama, *the rule of law* sebagai landasan penyelenggaraan negara, serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Berdasarkan Undang-Undang ini, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*machtssstaat*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara juga menganut sistem konstitusional, dengan pemerintah berdasarkan konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Undang-Undang Dasar menjadi pedoman bagi pelaksanaan “demokrasi konstitusional” (*constitutional democracy*), yakni praktik demokrasi yang tujuan ideologis dan teleologisnya adalah pembentukan dan pemenuhan konstitusi.³¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang yang menjadi hukum dasar bagi setiap peraturan perundang-perundangan di bawahnya. Oleh karena itu, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun perilaku penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan

³¹ *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Sekretariat Jendral MPR RI, (Jakarta 2015), h. 4.

konstitusi.³² Pentingnya jaminan konstitusi atas HAM termasuk didalamnya Kebebasan Berpendapat untuk membuktikan komitmen atas sebuah kehidupan demokratis yang berada dalam payung negara hukum.³³

³² *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, ...*, h. 153.

³³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 64.